

Prosiding

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemantau di Provinsi Bengkulu



**Genesis Bengkulu
7 – 8 Januari 2021**

Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan untuk Pemantau Independen

I. Latar Belakang

Hutan sebagai paru-paru dunia, sama hal nya dengan paru-paru sebagai sistem pernapasan yang bisa rusak jika pemeliharaannya tidak seimbang dengan penggunaannya. Jika satu pohon saja dianggap dapat menyelamatkan kehidupan, maka hutan yang disebut paru-paru dunia dapat menyelamatkan banyak kehidupan. Agar sistem pernapasan dunia ini terus berfungsi dengan baik tentu saja kita harus menjaga sedemikian baiknya. Jika sistem pernapasan dunia ini mengalami kerusakan maka tidak hanya manusia, tapi habitat flora dan fauna juga akan terkena imbasnya. Flora dan fauna dapat kehilangan habitatnya bahkan berpotensi mengalami kepunahan akibat rusaknya hutan. Hutan yang rusak juga tidak lagi dapat berfungsi sebagai pengendali bencana, baik itu bencana alam, sosial maupun ekonomi.

Provinsi Bengkulu, memiliki hutan yang kaya potensi energi di dalamnya. Kawasan hutannya memanjang di bagian selatan Bukit Barisan dari Lampung hingga Sumatera Barat. Mencapai 46% dari luas keseluruhan wilayah darat provinsi Bengkulu. Seluas 924 ribu hektar dari 1,9 juta hektar wilayah provinsi Bengkulu adalah kawasan hutan. Berdasarkan data Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2033, dari luas cagar alam sebesar 4.300 Ha, hanya tinggal sekitar 31% yang masih merupakan hutan. Ini pun hanya dalam bentuk hutan sekunder. Tutupan sisanya sudah berupa non hutan. Hutan Bengkulu telah melalui tiga rezim ekstraksi, pertama rezim logging kayu melalui izin HPH di tahun 70 an hingga 90 an. Kedua, rezim perkebunan sejak tahun 90 an hingga saat ini. Ketiga, rezim pertambangan minerba yang massif sejak 2000 an hingga sekarang. Saat ini puluhan ribu hektar hutan kita diancam oleh izin usaha pertambangan, baik berstatus eksplorasi maupun eksploitasi. Seluas 72.122,95 ha IUP (Izin Usaha Tambang) berada dalam kawasan hutan Bengkulu.

Hutan Bengkulu merupakan salah satu pendukung penting keseimbangan alam yang kelestariannya harus kita jaga. Karena, Jejak buruk aktivitas perusahaan saat ini tidak dapat kita abaikan begitu saja. Mengingat masifnya izin-izin konsesi yang diterbitkan pemerintah untuk perusahaan industri ekstraktif membuat kekhawatiran hutan tidak dapat terjaga kelestariannya semakin besar, maka menjadi alasan penting untuk kita bersama-sama bersinergi menjaga kelestarian hutan dengan melakukan pemantauan kawasan hutan di Bengkulu. Semakin banyak kegiatan pemantauan akan semakin berkontribusi terhadap upaya pelestarian kawasan hutan.

Peran pemantau independen menjadi sangat penting dalam kerja-kerja pemantauan hutan, sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan di hutan Bengkulu juga belum begitu banyak. Sehingga diperlukan pelatihan bagi pemantau guna meningkatkan kemampuan serta kuantitas pemantau independen di Provinsi Bengkulu.

II. Capaian Kegiatan

Terlaksananya pelatihan pemantauan serta terlatihnya sebanyak 15 orang pemantau independen dengan memastikan keterwakilan perempuan sebagai peserta.

III. Tujuan Kegiatan

Pelatihan pemantauan bagi penggiat NGO dan komunitas sekitar konsesi izi untuk peningkatan Kapasitas Pemantau di Provinsi Bengkulu

IV. Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan diselenggarakan di Xtra Hotel Bengkulu pada Kamis, 7 Januari 2021 s/d Jumat, 8 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib sampai dengan selesai.

V. Metodologi kegiatan

- Kegiatan akan difasilitasi oleh satu orang fasilitator.
- Narasumber akan menyampaikan materi dengan ceramah. JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan)
- FGD

VI. Materi yang akan Disampaikan

- Tata Kelola Kehutanan
- SVLK
- Tata Usaha Kayu
- Peran Serta Masyarakat Dalam Pemantauan
- Pemantauan dan Investigasi
- Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan

VII. Peserta

NO	LEMBAGA	Perwakilan
1.	Genesis Bengkulu	2 orang
2.	ED WALHI Bengkulu	2 orang
3.	Kanopi Bengkulu	2 orang
4.	Kelopak Bengkulu	2 orang
5.	Komunitas dari Mukomuko	3 orang
6.	Komunitas dari Bengkulu Utara	3 orang

VIII. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kegiatan ini kami buat untuk memberikan gambaran kepada para undangan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

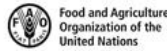
LAPORAN PARTISIPASI KEGIATAN (BTOR)

Nama Pembuat Laporan	GENESIS Bengkulu
Kode kegiatan/Budget	Rp. 37.800.000
Judul Kegiatan	Pemantauan IUPHHK- HA PT. BENTARA ARGATIMBER (PT.BAT) Serta Peningkatan Kapasitas Pemantau di Provinsi Bengkulu
Tujuan Kegiatan	Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT. Bentara Agra Timber di Provinsi Bengkulu.
Penyelenggara/Sponsor	Independent Forest Monitoring Fund
Waktu Kegiatan	• Pemantauan IUPHHK-HA PT.Bantara Agra Timber (13-23 Desember 2020) • Pelatihan Peningkatan kapasitas pemantau di Provinsi Bengkulu (7-8 Januari 2021)
Tempat Kegiatan	• Pemantauan IUPHHK-HA PT.Bantara Agra Timber (Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu) • Pelatihan Peningkatan kapasitas pemantau di Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu)
Proses Pelaksanaan	Kegiatan Utama : 1. Analisis spasial wilayah konsesi PT BAT. 2. Analisis rantai peredaran kayu dari PT BAT (via website, jaringan dan investigasi lapangan) 3. Malaporkan hasil temuan pemantauan 4. Publikasi dan kampanye 5. Pelatihan Pemantauan Independen
Hasil Kegiatan	Hasil Utama : 1. Laporan studi dan analisis spasial wilayah konsesi, status dan fungsi kawasan areal izin pada PT BAT di Kabupaten Mukomuko dan informasi aktor serta modus penguasaan konsesi IUPHHK-HA. 2. Laporan narasi hasil interview/investigasi, analisis, flowchart gambaran alur peredaran kayu dan dokumentasi (foto, video, GPS, recorder). 3. Adanya surat keluhan hasil pemantauan yang dikirimkan ke lembaga sertifikasi PHPL dan KLHK.



Independent Forest Monitoring Fund

FAO - EU FLEG PROGRAMME



Sweden
Sverige

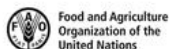


	4. Terbit dan terdistribusikannya sebanyak 200 eksemplar factsheet terkait hasil pemantauan dan cerita pembelajaran pelatihan untuk pemantau. 5. Terlaksananya pelatihan pemantauan serta terlatihnya sebanyak 15 orang pemantau independen dengan memastikan keterwakilan perempuan sebagai peserta.			
Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat	Masyarakat di areal konsesi PT.BAT dan Kelompok NGO di Bengkulu			
Pembelajaran yang diambil atau pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan	1. PT BAT tidak melakukan pengawasan dan pemantauan Areal kerja secara baik pada konsesi IUPHHK-nya, sehingga terdapat pihak ke 3 yang menguasai lahan dan menanam kelapa sawit. 2. Areal IUPHHK PT BAT merupakan bagian dari koridor dan habitat Gajah Sumatera di langsekap Seblat. 3. IUPHHK-HA PT BAT itu pintu penghabisan hutan. 4. Memperkuat pengetahuan dalam mengakses data penjualan dan pendapatan negara dari hasil perdagangan kayu.			
Usulan tindak lanjut	Subjek	Tindak Lanjut	PIC	Deadline
		Akan Melakukan Pelaporan Hasil Temuan Lapangan dan Kajian terhadap pelanggaran dalam IUPHHK-HA PT BAT		
		FGD hasil temuan lapangan bersama dengan para pihak yang memiliki kewenangan terkait		
		Penerbitan lembar fakta dari pemantuan dan pelatihan yang akan di sebar luaskan kepada pihak kementrian atau pemerintahan, CSO, Penggiat lingkungan dan komunitas di		



Independent Forest Monitoring Fund

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Sweden
Sverige



		dekat kawasan hutan sebagai informasi.				
		Kampanye media untuk mendorong dilakukannya evaluasi dan penegakan hukum terhadap izin dan kesalahan PT BAT				
Hasil pengamatan akan pelaksanaan kegiatan		Sangat Baik	Baik	Sedang	Buruk	Alasan
	Manfaat kegiatan bagi peserta		V			
	Kualitas Fasilitator					
	Kualitas Narasumber		V			
	Kualitas partisipasi peserta					
	Kejelasan tindak lanjut		V			
Cerita Menarik (ada perubahan, manfaat) Siapa dan Foto	-					
Implementasi Social Inclusion (approach to gender responsive, pro poor dan vulnerable communities)	-					

Deskripsi Singkat Kegiatan Pelatihan Pemantauan Independen

Kegiatan pelatihan pemantauan independen ini diselenggarakan pada Kamis, 7 Januari 2021 s/d Jumat, 8 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib sampai dengan selesai di Xtra Hotel Bengkulu. Dengan peserta yang melibatkan lembaga pemantau independen dan komunitas di dekat kawasan hutan.

Tabel: Peserta Pelatihan Pemantauan Hutan

NO	LEMBAGA	Perwakilan
1.	Genesis Bengkulu	2 orang
2.	ED WALHI Bengkulu	2 orang
3.	Kanopi Bengkulu	2 orang
4.	Kelopak Bengkulu	2 orang
5.	Komunitas dari Mukomuko	3 orang
6.	Komunitas dari Bengkulu Utara	3 orang

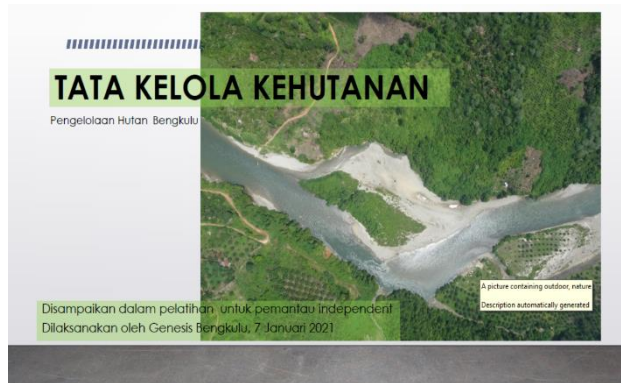
Note: *keterwakilan perempuan sebagai peserta*

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pemantau dilaksanakan selama 2 hari. Disetiap materinya, para peserta di berikan lembar *Pre Test* sebelum pemateri menyampaikan materi dan *Post Test* setelah materi di sampaikan untuk mengetahui pemahaman para peserta mengenai pemantauan.

Hari pertama materi yang disampaikan yaitu mengenai Tata Kelola Kehutanan yang disampaikan oleh Supintri Yohar dan dilanjutkan dengan pemateri ke dua yaitu Deden Pramudiana dengan 2 materi yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Tata Usaha Kayu.

Di hari kedua materi yang disampaikan ada 3 materi, yang pertama disampaikan oleh Deden Pramudiana dengan materi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemantauan. Materi kedua yang disampaikan oleh Supintri Yohar dengan tema Pemantauan dan Investigasi, dan materi terakhir disampaikan kembali oleh Deden Pramudiana dengan tema Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan, dan diakhiri dengan foto bersama peserta dengan pemateri pelatihan.

Materi Nara Sumber : Supintri Yohar (Genesis Bengkulu)



TATA KELOLA KEHUTANAN

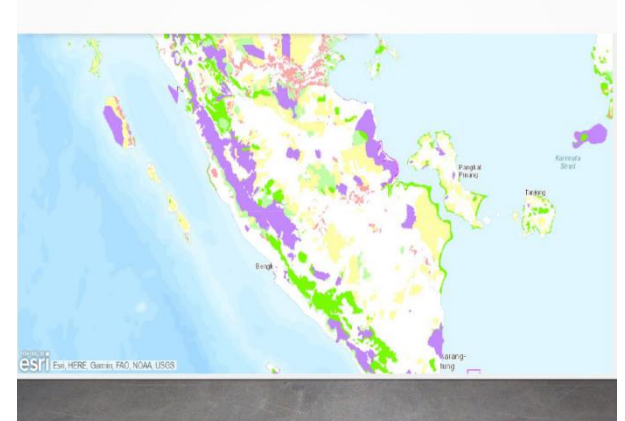
- **TATA KELOLA**
Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan yang mempengaruhi serta pengontrolan suatu.
- **KEHUTANAN**
Sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Penataan wilayah

Daratan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis peruntukan ; Areal peruntukan kawasan hutan dan Areal bukan kawasan hutan.

- Kawasan Hutan adalah : wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- Bukan Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain) : areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.
- Hutan : Hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan



Kawasan hutan Indonesia			
Luasan (Hektar)			
	(x 1000)	(%)	
Kawasan Hutan	120.385,60	64%	
Areal Penggunaan Lain (APL)	67.366,20	36%	
Total Daratan	187.751,80		

Fungsi Kawasan hutan	Total Luas (Ha)	Luas Tutupan Hutan (Ha) (x 1000)	
	(x 1000)	Tutupan Hutan	Tutupan Non Hutan
1. Hutan Konservasi (HK)	21.887,2	17.315,7	4.571,5
2. Hutan Lindung (HL)	29.661,0	23.781,3	5.789,7
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	26.787,9	21.220,8	5.567,1
4. Hutan Produksi Tetap (HP)	29.202,1	16.943,1	12.259,0
5. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	12.847,5	6.271,2	6.576,3
Total Kawasan Hutan	120.385,60	85.532,10	34.763,60

Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019

Kawasan hutan Bengkulu			
Luasan (Hektar)			
	(x 1000)	(%)	
Kawasan Hutan	926,6	46%	
Areal Penggunaan Lain (APL)	1.078,3	54%	
Total Daratan	2.002,9		

Fungsi Kawasan hutan	Total Luas (Ha)	Luas Tutupan Hutan (Ha) (x 1000)	
	(x 1000)	Tutupan Hutan	Tutupan Non Hutan
1. Hutan Konservasi (HK)	462,97	399,40	63,57
2. Hutan Lindung (HL)	250,75	169,00	81,75
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	173,28	62,10	111,18
4. Hutan Produksi Tetap (HP)	25,87	14,40	11,47
5. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	11,76	0,10	11,66
Total Kawasan Hutan	924,6	645,0 (70%)	279,6 (30%)

SK Menhut No. 784 tahun 2012 : penunjukan KH Bengkulu 924.631 hektar

Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019

Status Kawasan hutan di Bengkulu

Hutan status di tunjuk = 924.631 Hektar

Kawasan hutan ditetapkan

Hasil Realisasi Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Seluruh Indonesia tahun 2014
Luas : 68.688,59 Ha (17 SK 30, Lembar Peta)

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pengalihan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penetapan batas kawasan hutan;
- c. pemetaan kawasan hutan; dan
- d. penetapan kawasan hutan.

(2) Pengalihan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

(3) Pengalihan kawasan hutan dilakukan dengan memandatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.

(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengalihan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.

(5) Ketentuan ...

Pengelolaan Kawasan Hutan

- Izin pemanfaatan kawasan hutan (Kawasan Hutan HPK, HP, HPT dan HL, HK) dapat dilakukan disemua kawasan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

1. Pemanfaatan kayu
2. Pemanfaatan non kayu
3. Jasa Lingkungan

- Izin penggunaan kawasan hutan
Penggunaan sebagian kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

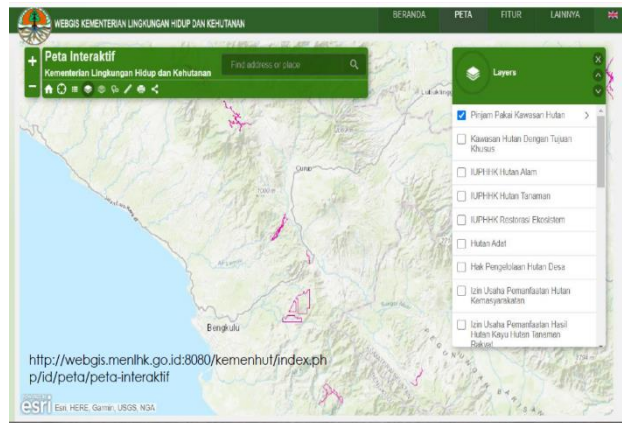
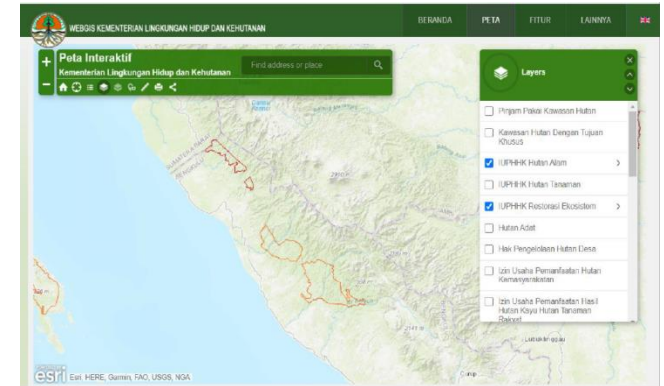
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

No	Jenis Izin	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1	IUPHHK-HA	2	64.988
2	IUPHHK-RE	1	12.656
3	IUPHHK	14	2.625
4	HPHD	4	3.625
5	IUP HKM	97	22.964
6	IUPHHK-HTR	10	22.177
7	Kemitraan Kehutanan	7	874
8	Hutan Adat	2	10.837



Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2012



Terimakasih



SVLK dan Penatausahaan Hasil Hutan



Deden Pramudiana – Media Campaigner
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPiK)
Email: deden.jpik@gmail.com
No Hp: 085658947260

- **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari.



The timeline illustrates the development of the FLEGT VPA from 2001 to 2020. Key milestones include:

- 2001:** Deklarasi Bali tentang FLEG
- 2003-2009:** Pengembangan SVLK bersama multi stakeholders
- 2007:** Perjanjian P3/3009
- 2009:** Perjanjian P.68/2011
- 2010:** SVLK Diimplementasikan
- 2011:** Joint Statement FLEGT VPA
- 2012:** Perjanjian P.43/2012
- 2013:** Perjanjian P.43/2013
- 2014:** Perjanjian P.43/2014
- 2015:** Perjanjian P.43/2015
- 2016:** Perjanjian P.43/2016
- 2017:** Perjanjian P.43/2017
- 2018:** Perjanjian P.43/2018
- 2019:** Perjanjian P.43/2019
- 2020:** Perjanjian P.43/2020

Other significant events include the signing of the Joint Statement FLEGT VPA in 2010, the implementation of SVLK in 2009, and the signing of the FLEGT VPA in 2012. The timeline also shows the development of the SVLK system and the implementation of the FLEGT VPA in 2010.

Diagram illustrating the Value Chain of the Palm Oil Sector:

- 1** PHPL VLK (Green box)
- 2** HTR/HKsm/HD VLK (Purple box)
- 3** IPK/ILS/HTHR VLK (Red box)
- 4** HUTAN HAK/ TANAH MILIK VLK (Orange box)
- 5** INDUSTRI PENGRAJIN PEDAGANG EKSPOR VLK (Yellow box)
- 6** TPT VLK (Yellow box)

Flow: PHPL VLK → HTR/HKsm/HD VLK → IPK/ILS/HTHR VLK → HUTAN HAK/ TANAH MILIK VLK → INDUSTRI PENGRAJIN PEDAGANG EKSPOR VLK → TPT VLK.

The diagram illustrates the evaluation process for PHPL and VLK Hutan dan Industri. It is structured as follows:

- Norma Penilaian** (Evaluation Norms):
 - PHPL: Baik, Sedang, Buruk
 - VLK Hutan dan Industri: Memenuhi, Tidak Memenuhi
- Aspek Penilaian** (Evaluation Aspects):
 - Prasyarat
 - Produksi
 - Ekologi
 - Sosial
- Output**: Lihat Perdiptan 34 dan perubahannya (See Perdiptan 34 and its changes)

Arrows indicate the flow from the evaluation norms to the evaluation aspects, and from the evaluation aspects to the final output.

The flowchart illustrates the FLEGT Licensing Process in Indonesia, involving several key entities and steps:

- 1. KEMENTERIAN (Regulator)**: The central regulatory body.
- 2. KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)**: The National Accreditation Committee, which receives **KELUHAN** (Complaints) from the **5. Pemantau Independent (PI)** and issues **AKREDITASI** (Accreditation) to the **3. Lembaga Sertifikasi LPPHPL / LVLK**.
- 3. Lembaga Sertifikasi LPPHPL / LVLK**: The certification body that issues **SERTIFIKAT AKREDITASI** (Accreditation Certificate) to the **5. PHPL S-LK** and receives **AUDIT** from the **4. UNIT MANAJEMEN**.
- 4. UNIT MANAJEMEN**: The management unit that receives **BANDING** (Appeals) from the **3. Lembaga Sertifikasi LPPHPL / LVLK** and issues **SILK** (FLEGT License).
- 5. PHPL S-LK**: The FLEGT License Holder, who receives the **SERTIFIKAT AKREDITASI** and issues the **SILK**.
- 5. Pemantau Independent (PI)**: The Independent Monitor, who receives **KELUHAN** from the **5. PHPL S-LK** and issues **DOKUMEN V-Legal (FLEGT License)** to the **5. PHPL S-LK**.
- SILK**: The FLEGT License, which is issued by the **4. UNIT MANAJEMEN** and the **5. PHPL S-LK**.

Unit Manajemen	Sertifikasi (Tahun)	Pemilihan (Bulan)
S-PPH, pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan	5	12
S-LK pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan	3	12
S-LK pemegang IUPHHK-STR/HKSN/KD/RT/RR	6	24
S-LK IPK, termasuk IPPKK (tambang)	1	6
S-LK IPPKK (pengangkutan)	1	sebelum berakhir bila diperganjang
S-LK Industri primer di atas 6.000 m ³ /tahun	3	12
S-LK Industri primer s/d 6.000 m ³ /tahun atau seluruh bhn bakunya dari kayu Hutan Hak dgn Nota atau SKAT (sekarang DKP)	6	24
S-LK IRI dgn investasi di atas IDR900juta	6	12
S-LK IRI dgn investasi s/d IDR850juta, TPT, TDI, ENPK Non-Produksi	6	24
S-LK Hutan Hak dan IRT/Pengrajin	10	24

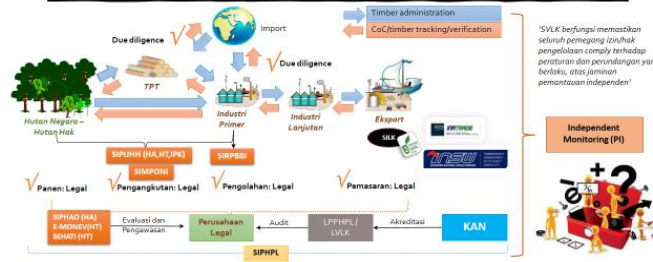
The infographic consists of six rectangular panels arranged in a 3x2 grid. Each panel has a textured background and contains text in Indonesian. The panels are as follows:

- Top Left:** 26 LS (Large Smallholders). Sudah terakreditasi oleh KAN (Already accredited by KAN).
- Top Middle:** Sebagian besar perusahaan/auditee (on and off forests) sudah lebih menerima/kooperatif/ supportive (Most companies/auditees (on and off forests) have become more accepting/cooperative/supportive).
- Top Right:** >25 Juta hektar hutan dan 3172 Industri Kayu sudah TERSERTIFIKASI (sejak 2010) (>25 million hectares of forest and 3172 Wood industries are already CERTIFIED (since 2010)).
- Bottom Left:** CSO-konsorsium (sebagai pemantau independen) Aktif melakukan pemantauan (CSO-consortium (as independent monitors) Active in monitoring).
- Bottom Middle:** Pemerintah merespon setiap masalah yang muncul/dilaporkan (The government responds to every problem that arises/is reported).
- Bottom Right:** Perbaikan Regulasi (Regulation Improvement).

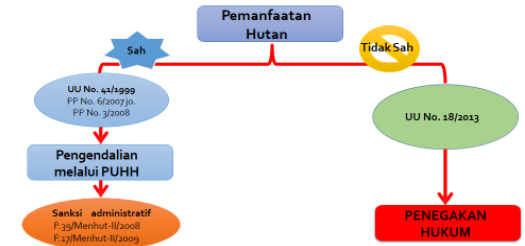
Pemanfaatan Hutan



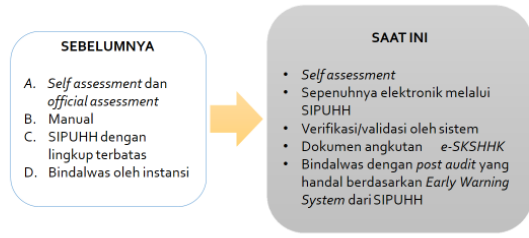
Alur Administrasi Peredaran Kayu



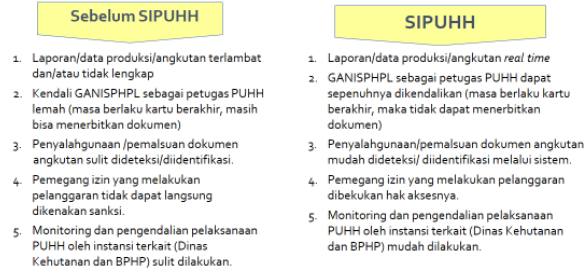
Regulasi Pemanfaatan Hutan



Perubahan Paradigma PUHH



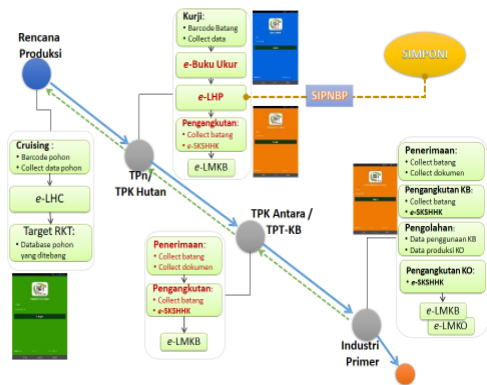
Manfaat SIPUHH



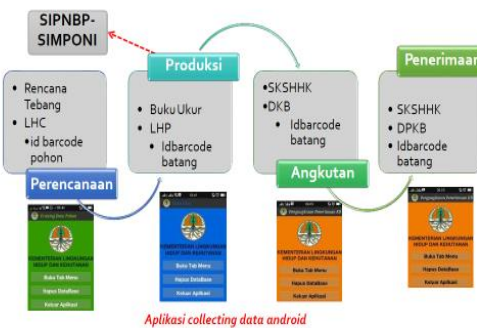
Jaring Pelaksana SIPUHH



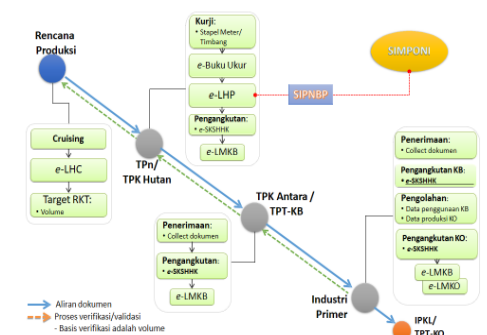
Mekanisme PUHH Kayu Alam



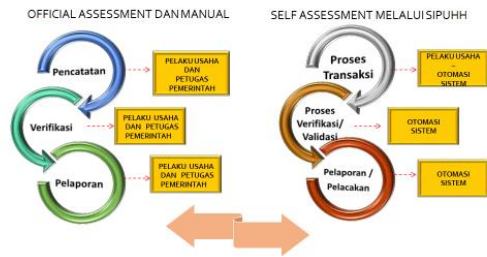
Kelola Data SIPUHH Kayu Alam



Mekanisme PUHH Kayu Tanaman



Pemantauan dan Evaluasi



Jenis Pelanggaran dan Sanksi PUHH

PermenLHK P.67 dan P.66 Tahun 2019

UU Nomor 18 Tahun 2013

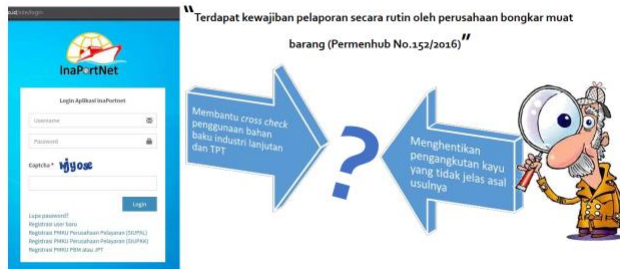
Sanksi administratif

1. Membuat Laporan Hasil Cruising (LHC) tidak sesuai dengan nomor petak, nomor pohon, jenis dan ukuran pohon.
2. Membuat LHP tidak sesuai dengan nomor batang, jenis pohon, jumlah dan volume kayu.
3. Membuat LHP tidak sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang.
4. Membuat LHP tidak sesuai dengan volume kayu yang ditebang.
5. Tidak melaksanakan seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH.

Sanksi pidana

1. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (*Pasal 12 huruf e*).
2. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (*Pasal 14 huruf a*).
3. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu (*Pasal 14 huruf b*).
4. Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (*Pasal 15*).

Peluang Pengawasan Peredaran Kayu di Simpul Lain



Terima Kasih

Website: www.jpik.or.id
 Fanpage FB: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
 IG: @laporjpik
 Twitter: @laporjpik
 Email: jpikmail@gmail.com
 Telp: (0251) 8397371

Pelaporan Hasil Pemantauan

Pelatihan Pemantauan Kehutanan
Bengkulu, Januari 2021

Deden Pramudiana - Media Campaigner
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
Email: deden.jpi@gmail.com
No Hp: 085658947260



► LAPORAN NARASI

Pengantar

► Pengertian Laporan

- suatu bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai suatu keadaan ataupun suatu kegiatan

• Ciri-ciri

- ✓ Ringkas
- ✓ Lengkap
- ✓ Logis
- ✓ Sistematis

► Mengapa Pelaporan itu Penting?

1. Sebagai Pertanggungjawaban
2. Sumber Informasi
3. Alat menyampaikan informasi
4. Bahan pengambilan keputusan
5. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya



Pelaporan Pemantauan

Internal

- Desk Research termasuk RPBB dan SILK
- Hasil Pemantauan/Investigasi

Eksternal/Produk

- Publikasi/Kampanye
- Laporan Kasus
- Laporan Keluhan

Pelaporan Internal

► Pemenuhan Kaidah

1. Apa?
2. Siapa?
3. Dimana?
4. Kapan?
5. Mengapa?
6. Bagaimana?



Dokumentasi Pendukung



Data Narasumber



Rekaman Wawancara



Salinan Wawancara dalam bentuk narasi



Titik Pengambilan Informasi



Buktikan dgn GPS



Foto dan/atau Video



Peta



Drone

► Temuan Ketidaktaatan

1. Rincian Temuan
2. Referensi Temuan

► Usulan Tindak Lanjut dan Rekomendasi

1. Pengaduan dan Pengawasan kasus ke instansi terkait seperti Pemerintah dan Lembaga Sertifikasi
2. Melalui kampanye (Publikasi Laporan, Press Conference, Fact Sheet, dan lain-lain)

► Referensi

Pelaporan External

Produk kegiatan pemantauan SVLK

► Laporan pengaduan kasus kepada KLHK, Kepolisian, KPK, DLHK, dan lain-lain

► Publikasi/Kampanye

1. Surat/Laporan Keluhan kepada Lembaga Sertifikasi dan/atau Komite Akreditasi Nasional
2. Press Release
3. Fact Sheet/Lembar Fakta
4. Media (Press Conference, Diskusi Panel, Website, Sosial Media)

Laporan Pengaduan

Disampaikan kepada pimpinan instansi terkait seperti KLHK, Kepolisian, KPK, DLHK, dan lain-lain berdasarkan temuan ketidaktaatan dalam proses pelaksanaan SVLK

Terdiri dari surat pengantar dan materi keluhan

- Pastikan mengikuti pedoman yang tercantum dalam aturan resmi SVLK
- Pastikan laporan keluhan dan pengajuan keluhan sesuai dengan working standard
- JPIK dan Genesis Bengkulu sebagai Tembusan atau dapat sebagai pengirim

Surat/Laporan Keluhan

Disampaikan kepada Direktur Lembaga Sertifikasi dan/atau Direktur Akreditasi KAN untuk proses dan keputusan akreditasi atau kinerja LS yang sudah memperoleh akreditasi, berdasarkan temuan ketidaktaatan dalam proses pelaksanaan SVLK.

Terdiri dari surat pengantar dan materi keluhan:

- ▶ Pastikan mengikuti pedoman yang tercantum dalam aturan resmi SVLK – Perdirjen PHPL No. 14, Junto No. 15 tahun 2016
- ▶ Pastikan laporan keluhan dan pengajuan keluhan sesuai dengan working standard
- ▶ JPIK dan Genesis Bengkulu sebagai Tembusan ataupun dapat sebagai pengirim
- ▶ KAN dan KLHK (Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan PHH) sebagai Tembusan

Format Laporan Keluhan

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. 14 tahun 2016 (Lampiran 5)

Laporan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan:

1. Judul yang menggambarkan isi lampiran
2. Identitas yang mengajukan laporan secara jelas sekurang-kurangnya berisi:
 - a) Nama Lengkap;
 - b) Alamat;
 - c) Nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
 - d) Lembaga jaringan, dalam hal pemantau bergabung dengan lembaga jaringan pemantau yang terdaftar

Format Laporan Keluhan

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. 14 tahun 2016 (Lampiran 5)

e) bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- (1) Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung.
 - (2) Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung PI yang dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.
3. Rekomendasi yang tegas dan jelas disertai permintaan follow up dan informasi/update penanganan kasusnya

Followup Pengaduan dan Keluhan

- ▶ Keluhan yang diajukan Pemantau Independen akan dipelajari oleh Lembaga Sertifikasi dan **ditanggapi secara tertulis** relevansi keluhan dimaksud → **selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja** terhitung sejak diterima keluhan
- ▶ **Penyelesaian** atas keluhan oleh Lembaga Sertifikasi disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding → **selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kalender** terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding

Terima kasih

Forum Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Fanpage FB: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
IG: @laporjipik
Twitter: @laporjipik
Email: laporjipik@gmail.com
Telp: (0251) 8397375

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Gambar 19: Regristasi peserta pelatihan



Gambar 20 : Pembukaan Pelatihan pemantauan



Gambar 21 : pemateri Supintri Yohar memaparkan materi



Gambar 22 : peserta dari NJO Bertanya



Gambar 23 : komunitas dari Bengkulu Utara (KOPLING)



Gambar 24 : pemateri Deden Pramudiana memaparkan materi

Lampiran Daftar Hadir Peserta Pelatihan



YAYASAN GENESIS BENGKULU
 Alamat: Jalan Karbela Raya No.43 RT.09 RW.03-
 Kelurahan Kebun Tebeng, Propinsi Bengkulu. Kode Pos 38223-
 Email: genesisbkl@gmail.com ; Website: genesisbengkulu.org

Genesis

Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemantau **ABSEN PESERTA**
 Tanggal : 7 Januari 2021 di prov- Bengkulu
 Tempat : Xtra Hotel

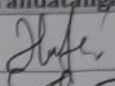
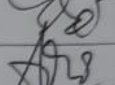
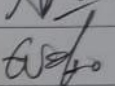
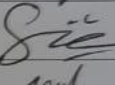
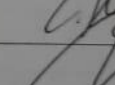
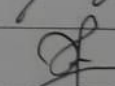
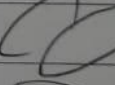
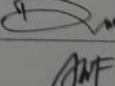
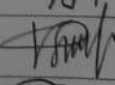
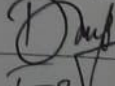
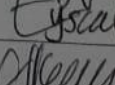
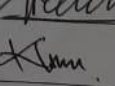
KODE KEGIATAN : SK

No	Nama	L/P	ALAMAT / LEMBAGA	Tandatangan
1	ADI SAPURA	L	Kelopak	
2	ferri Larika	L	Kanopi	
3	Suprin	L		
4	Albrahim Ritonga	L	ED WALKI BKL	
5	Destiana UA	P	ED WALKI BKL	
6	Ardi Kurnia Agung	L	MAPETALA	
7	Ikhwan	L	"	
8	HENDRIK RAVINDRA	L	KOPLING	
9	HARXONO	L	KOPLING	
10	Ida Sa'adan	P	KOPLING	
11	SODIKUN	L	KOPLING	
12	Jessa Elva Putri	P	Genesis Bengkulu	
13	Deden Prandana	L	Bagor / Jplk	
14	Dina Amati	P	Genesis Bengkulu	
15	Selva Hayyu Netra	P	Genesis Bengkulu	
16	egrade sapura	L	Genesis Bengkulu	
17	Abdurrahman Al-wahid	L	Genesis Bengkulu	
18	Dedi Indriadi	L	Genesis Bengkulu	
19	Hexa Dama	L	Karti	

20	Bima			
21	Dinar	L	Waltu	Harry
22	Harry	P	Akar	Harry
23	Bowo Tamuhstio	L	turnahue	
24		L	-/mp	P-hue
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Kegiatan : Penyusunan Kapasitas Pemantau ABSEN PESERTA
Tanggal : 8 Januari 2021
Tempat : Hotel

KODE KEGIATAN : SK

No	Nama	L/P	ALAMAT / LEMBAGA	Tandatangan
1	Deden Pramudiana	L	Bojor / JP1K	
2	Supriy Yekar	L		
3	ADISTAPUTRA	L	KELOPAK	
4	Ida Sa'adah	P	ICORLING	
5	HARYONO	L	KORLING	
6	SODIKUN	L	KORLING	
7	HENDRAK RAVINDRA	L	KORLING	
8	Ferri J.	L	Kanopi	
9	Andi Nurma Agung	L	MAPETALA	
10	Ikhwan	L	"	
11	Oestrana VA	P	Walhi BKL	
12	A. Ibrahim Ritong	L	WALHI BKL	
13	Dina Anati	P	Genesis Bengkulu	
14	Yessi Bea Putri	P	Genesis Bengkulu	
15	Selwa Hayyu Nera	P.	Genesis Bengkulu	
16	Devi Indriati	L	- " -	
17	Egi Ade SAPUTRA	L	Genesis Bengkulu	
18	Abdurrahman Al-wahid	L	Genesis Bengkulu	
19	Hexa Duma	L	Karti	

20	Bowo Tantelesto			
21	Bima	L	YMD	Rina
22	Dinar	L	Walhi	Har
23	Harry	P	Akar	Am
24		L	Jumaidi	Har.
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Pre Test

Survei Pengetahuan

.....

Nama:

Lembaga:

Alamat:

Email/HP:

-
1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), telah dikembangkan oleh para pihak di Indonesia antara lain, pemerintah, LSM, akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, Lembaga Survei/Audit, pemantau independen, KAN, masyarakat madani, sejak Deklarasi Bali 2001. SVLK telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 yang bersifat:
 - a. Sukalera (*voluntary*) utk bisnis hutan dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir)
 - b. Wajib (*mandatory*) utk bisnis hutan (hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat) dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir).
 - c. Wajib utk industri pengolahan kayu primer dan lanjutan saja (di hilir)
 - d. Wajib utk bisnis pemanfaatan hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat saja (di hulu)
 2. Kayu dan produk kayu bersertifikat SVLK hanya diwajibkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa, tidak untuk pasar internasional lainnya.
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Bukan a atau b
 3. Apa yang Saudara ketahui mengenai LP&VI:
 - a. Lembaga Pemantau & Verifikasi Indonesia, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenkeu
 - b. Lembaga Pemasok & Verifikasi Internal, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemendag
 - c. Lembaga Penjamin & Verifikasi Industri, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenperin
 - d. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenhut
 4. Sesuai Peraturan No. P. 30/MenLHK-II/2016, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
 - a. Kementerian Kehutanan RI
 - b. Kementerian Perdagangan RI

- c. LP&VI berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi
 - d. Kementerian Perindustrian RI
5. SVLK merupakan inisiatif, dorongan dan intervensi negara asing, utamanya Uni Eropa melalui *FLEGT-VPA* bukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk per kayuan kita baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
- a. Benar
 - b. Salah
 - c. Tidak ada tanggapan/pilihan
6. Dalam melakukan investigasi lapangan, keamanan pemantau menjadi penting untuk diperhatikan. Apa saja sumber resiko keamanan pemantau?
-
-
-
-
7. Dalam pelaksanaan verifikasi SVLK, apa saja yang menjadi indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK?
- | Indikator PHPL | Indikator VLK |
|----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
8. Dalam pelaksanaan pemantauan berbagai aktivitas illegal dalam sector kehutanan, seperti kegiatan illegal logging dan perambahan kawasan hutan, saat ini tidak mesti harus kelapangan, karena dapat dilakukan jarak jauh:
- a. Salah.
 - b. Benar.
 - c. A atau b Alasannya.....
-
-
9. Apakah pernah mendengar terkait tools analisis spasial Locus gis, Locus Map, dan Locus Map tweak,
- a. Pernah
 - b. Belum pernah
 - c. Bila Ya. Jelaskan

.....

10. Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau independent, kecuali

- a. Dana CSR
- b. Dana bencana
- c. Dana hibah dari Lembaga internasional
- d. Dana langsung dari pemerintah
- e. Semuanya benar

11. Sebutkan minimal 3 syarat penting seorang investigator/pemantau

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....

12. Sebutkan minimal 3 langkah strategis yang mesti di lakukan terkait Hasil pemantauan

13. Sebutkan dan jelaskan media kampanye yang paling efektif untuk publikasi hasil pemantauan

Post Test Survei Pengetahuan

.....

Nama :
Lembaga :
Alamat : Email/HP :

-
1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), telah dikembangkan oleh para pihak di Indonesia antara lain, pemerintah, LSM, akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, Lembaga Survei/Audit, pemantau independen, KAN, masyarakat madani, sejak Deklarasi Bali 2001. SVLK telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009 yang bersifat:
 - a. Sukalera (*voluntary*) utk bisnis hutan dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir)
 - b. Wajib (*mandatory*) utk bisnis hutan (hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat) dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir).
 - c. Wajib utk industri pengolahan kayu primer dan lanjutan saja (di hilir)
 - d. Wajib utk bisnis pemanfaatan hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat saja (di hulu)
 2. Kayu dan produk kayu bersertifikat SVLK hanya diwajibkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa, tidak untuk pasar internasional lainnya.
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Bukan a atau b
 3. Apa yang Saudara ketahui mengenai LP&VI:
 - a. Lembaga Pemantau & Verifikasi Indonesia, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenkeu
 - b. Lembaga Pemasok & Verifikasi Internal, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemendag
 - c. Lembaga Penjamin & Verifikasi Industri, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenperin
 - d. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Kemenhut
 4. apa yang saudara ketahui tentang kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK):Menjamin hak-hak negara dan kerusakan hutan
 - a. Menjamn hak pengelolaan industri primer dan kelestarian hutan
 - b. Menjamin hak-hak negara dan kelestarian hutan
 - c. Menjamin pengelolaan kayu dan industri primer
 - d. Menjamin hak pengusaha kayu dan industri pengelolaan
 5. Sesuai Peraturan No. P. 30/MenLHK-II/2016, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
 - a. Kementerian Kehutanan RI
 - b. Kementerian Perdagangan RI
 - c. LP&VI berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi
 - d. Kementerian Perindustrian RI

6. peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu permukaan bidang datar yang dinyatakan dengan skala tertentu. Data vektor pendukung peta meliputi
 - a. Poligon, line dan point
 - b. Poligon, skala, dan line
 - c. Line, point dan skala
 - d. Point, poligon dan skala
7. SVLK merupakan inisiatif, dorongan dan intervensi negara asing, utamanya Uni Eropa melalui *FLEGT-VPA* bukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perikanan kita baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Tidak ada tanggapan/pilihan
8. Dalam melakukan investigasi lapangan, keamanan pemantau menjadi penting untuk diperhatikan. Apa saja sumber resiko keamanan pemantau?

9. Jelaskan tools analisis yang bisa digunakan dalam kegiatan pemantauan dan investigasi kehutanan melalui hp android berbasis playstore

10. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan investigasi dan pemantauan, hutan terkait suatu obyek, data dan informasi apa yang di butuhkan untuk memperoleh data yang valid terkait obyek investigasi

11. Kegiatan konprensi pers hasil investigasi terkait informasi kajian suatu obyek, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam kegiatan tersebut,

12. Apa saja syarat untuk menjadi investigator handal dalam mengumpulkan data dan informasi terhadap kejadian suatu obyek

13. Dalam pelaksanaan verifikasi SVLK, apa saja yang menjadi indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK?

Indikator PHPL

.....
.....
.....
.....

Indikator VLK

.....
.....
.....
.....
.....

14. Dalam penyelesaian keluhan dan banding, sesuai pedoman penyelesaian keluhan dan banding, LP&VI harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang menyampaikan keluhan selambat-lambatnya:
 - a. 20 hari kalender sejak diterima keluhan/banding
 - b. 20 hari kerja sejak diterima keluhan/banding
 - c. 14 hari orang kerja sejak diterima keluhan/banding
 - d. 7 hari kerja sejak diterima keluhan/banding
15. Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau independent, kecuali
 - a. Dana CSR
 - b. Dana bencana
 - c. Dana hibah dari Lembaga internasional
 - d. Dana langsung dari pemerintah
 - e. Semuanya benar
16. Sebutkan isu-isu utama yang ada dalam kegiatan ini!
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
17. Tuliskan testimoni/pernyataan tentang Pelatihan ini

.....
.....
.....
.....

EVALUASI KEGIATAN

Testimoni dari Para Peserta Pelatihan

Hendrik Ravinidra (Kopling)

Mantap sekali setelah mengikuti pelatihan ini, semakin terbukanya wawasan mengenai kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dan kegiatan – kegiatan pemantauan

Ida sa'adah (Kopling)

Pelatihan ini bagus untuk membuka wawasan saya yang masih awam dalam peduli lingkungan

Sodikun (Kopling)

Pernyataan saya tentang pelatihan ini sangat membantu kepada saya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Genesis Bengkulu yang telah mengundang saya untuk mengikuti pelatihan ini.

Haryono (Kopling)

Sangat mantap dan penting untuk diterapkan di lapangan, sesuai dengan agenda yang dibuat.

Andi Kurnia Agung (MAPETALA)

Jumlah Pemantauan Independen yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada. Untuk itu penting sekali masyarakat mengetahui tentang Pemantau Independen dan apa saja yang dilakukan oleh pemantau independen. Karena perusahaan – perusahaan yang ada saat ini banyak ditemukan melakukan pelanggaran – pelanggaran mengenai legalitas kayu.

Adi (Kelopak)

Pengetahuan mengenai Kebijakan Terbaru dalam Tata Kelola Kayu Menggunakan SVLK sangat bermanfaat bagi para pemantau atau calon Pemantau Independen.